

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks, mencakup sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingkat gaji yang tidak memadai, serta minimnya jaminan sosial. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor industri, baik skala kecil, menengah, maupun besar, sebagai strategi utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup. Kehadiran Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan akan produk-produk dari industri mebel terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai artistik yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktifitas.¹

Pembangunan industri khususnya industri kecil diarahkan dapat menjadi salah satu peran yang cukup berkualitas dalam perekonomian, sehingga mampu bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengembangan sektor ekonomi rakyat pada otonomi daerah, khususnya pada sektor industri kecil mendapat perhatian ekstra dari pemerintah, dikarenakan memberikan banyak pada penyerapan tenaga kerja, maupun pendapatan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup. Industri mikro, kecil, dan menengah mempunyai peran penting dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Kontribusi industri kecil di Indonesia sangat terasa, terutama dalam aspek-aspek seperti pembukaan lapangan pekerjaan, distribusi

¹ Tiatra Supit, Arrazi Hasan Jan, "Analisis Persediaan Bahan Baku Pada Industri Mebel Di Desa Leilem," *Jurnal EMBA* 3: 1 (2015): 1231.

pendapatan yang lebih merata, pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan, serta penyerapan tenaga kerja dan aspek lainnya.²

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri kecil mempunyai tujuan agar pembangunan industri mengarah pada industri yang efisien dengan kualitas produk yang semakin baik dan dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan nilai tambah yang semakin tinggi untuk memperkuat perekonomian Indonesia.³

Salah satu tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial nasional, diperlukan pembangunan nasional yang merata di seluruh tanah air. Harapannya, hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk rakyat. Tetapi, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja. Dengan bekerja, seseorang telah menyalurkan energi dan pikirannya dalam suatu bentuk aktivitas yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan (skill) yang dimilikinya. Hasil dari bekerja akan memperoleh imbalan atau upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketentuan mengenai pengupahan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.”. Ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁴

² Najmah, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM),” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram), 4.

³ Nashahta Ardhiaty Nurfiat & Surya Dewi Rustariyuni, “Pengaruh Upah Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kota Denpasar,” *Jurnal Piramida* 14: 1 (2018): 34.

⁴ Arrista Trimaya, “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,” *Aspirasi* 5: 1 (Juni 2014): 11-12.

Prinsip-prinsip pada hukum Islam yang menjadi landasan keadilan dalam berbagai aspek apapun khususnya dalam dunia pekerjaan yakni: 1) Prinsip Tauhid: Tauhid adalah prinsip umum dalam Islam yang menyatakan semua manusia berada di bawah ketetapan yang sama yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, 2) Prinsip Keadilan: Bisa diartikan juga sebagai keseimbangan atau moderasi, 3) Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar: Artinya hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa agar tujuan manusia baik dan benar sesuai kehendak Allah, 4) Kemerdekaan atau Kebebasan: Prinsip ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan, 5) Persamaan: Prinsip ini merupakan bagian terpenting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tetapi tidaklah berarti hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas ala komunisme, 6) Tolong-Menolong: Artinya bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat, 7) Toleransi: artinya menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.⁵

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas hutan negara sebesar 14.641 ha dan hutan rakyat 5662 ha menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Majalengka tahun 2019. Perkembangan hutan rakyat di Kabupaten Majalengka semakin berkembang sejak dilaksanakannya program oleh Departemen Kehutanan yang dikenal dengan nama gerakan sengonisasi pada tahun 1989 dan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan kritis (GNRHL) tahun 2003. Industri kayu rakyat memegang peranan yang penting dalam hal pemasaran kayu rakyat peranan tersebut tidak hanya dalam hal menyerap kayu yang dihasilkan oleh petani hutan rakyat dan menambah nilai kayu, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan diharapkan pula mampu meningkatkan

⁵ Budi Sulistiyo, Fauzan Ali Rasyid, Chaerul Saleh, "Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Membangun Keadilan Sosial Melalui Distribusi Ekonomi Yang Adil," *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3: 1 (2024): 42-43.

pendapatan masyarakat, Oleh karena industri yang berkaitan dengan hal tersebut salah satunya industri mebel memiliki potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan di Majalengka.⁶

Melihat ekonomi masyarakat sepanjang tahun 2023 perekonomian Majalengka mengalami pertumbuhan sebesar 6,15 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berada pada angka 5,00 persen serta nasional yang berada pada angka 5,05 persen.⁷ Mayoritas penduduk Majalengka berprofesi diantaranya petani, pedagang, buruh dan industri pengolahan. Petani 149.391 jiwa, buruh mencapai 32.468 jiwa dan industri pengolahan 209.994 jiwa menurut badan pusat statistik kabupaten Majalengka.⁸

Struktur perekonomian khususnya kabupaten Majalengka didominasi oleh beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan, pengolahan (manufaktur). Sektor-sektor salah satunya manufaktur yaitu industri mebel. Industri mebel adalah jenis usaha dalam bidang pengolahan kayu. Industri ini tentunya memberikan dampak positif bagi sekian tenaga kerja yang ada di Majalengka.⁹

Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak perlu adanya pengolahan yang tepat demi keberlangsungan usaha untuk memberikan dampak yang baik kepada lingkungan sekitar. Oleh karena itu produktivitas kerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan usaha. Produktivitas yang tinggi akan sangat menguntungkan baik bagi pengusaha maupun bagi karyawannya terutama untuk kesejahterannya. Produktivitas juga mencerminkan etos kerja karyawan yang tercermin juga sikap mental yang baik. Pengusaha maupun karyawan yang terlibat dalam suatu perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan

⁶ Agus Yadi Ismail, Yovi Mustikasari Elis, Ilham Adhya, "Inventarisasi dan Identifikasi Industri Primer Kayu Rakyat di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Wanaraksa* 9: 2 (September 2015): 11-12.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

⁹ L Suparto LM dan Pipih Sopiyan, "Inflasi, Upah Dan Pengangguran di Kabupaten Majalengka (Pendekatan Error Correction Model)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 26: 1 (2023): 38-39.

produktivitasnya. Menurut Umar produktivitas memiliki dua dimensi efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, dan efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.¹⁰

Kemudian melihat di sekitar Desa Sukaraja Wetan khususnya di blok Dukuhmaga itu kebanyakan masyarakatnya masih lulusan pendidikan tingkat SMP-SLTA. Masyarakat sekitar sebagian besar masih mengandalkan bekerja menjadi buruh dan sebagian kecilnya mengandalkan usaha sendiri, rantau, serta bekerja pada pabrik-pabrik di Majalengka yang gajinya UMR.

Masyarakat sekitar kebanyakan masih awam akan hukum-hukum yang ada di Indonesia sehingga kebanyakan dari orang tidak tahu akan hak-haknya sebagai tenaga kerja bahkan pemilik perusahaan tidak terlalu paham akan hukum berlaku dan mengatur di Indonesia. Sehingga perusahaan yang ada masih minim akan pengimplementasian hukum yang berlaku dan kebanyakan pula perusahaan kecil-kecilan tidak benar-benar menerapkan hukum yang ada.

Alasan mengapa peneliti memilih TB. Rio Putra Mandiri sebagai objek observasi yaitu pertama perusahaan UMKM yang memiliki peran memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Kedua berdasarkan fakta-fakta yang ada masih banyak orang awam akan hukum sehingga tidak tahu akan hak-haknya sudah terpenuhi atau tidak.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut. Studi ini mengambil latar sosial dan ekonomi di masyarakat Desa Sukaraja Wetan khususnya di blok dukuhmaga yang sebagian besar adalah pekerja buruh. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Peran Industri Mebel Dalam Menciptakan Kesejahteraan Pada Tenaga Kerja Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di TB. Rio**

¹⁰ Safitri Indriyani, "Pengaruh Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Paradise Island Furniture," *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia* 5: 1 (2016): 51-52.

Putra Mandiri Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah hukum positif dan hukum Islam terkait tenaga kerja dengan topik perlindungan dan upah tenaga kerja.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang di ambil dari sumber utama melalui observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini meliputi berbagai aspek yang penting diantaranya: Pertama, bagaimana peran pemilik umkm dalam peningkatan kesejahteraan tenaga kerja? Kedua, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya dalam peningkatan kesejahteraan kerja kepada tenaga kerja? Ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ditinjau dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan hukum ekonomi syariah?

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Perlindungan dan Upah Tenaga Kerja termasuk di dalamnya mengenai Peran Industri Mebel Dalam Menciptakan Kesejahteraan Pada Tenaga Kerja Menurut

Perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan masalah
 - a. Bagaimana peran TB. Rio Putra Mandiri dalam peningkatan kesejahteraan kerja kepada tenaga kerja?
 - b. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya TB. Rio Putra Mandiri dalam peningkatan kesejahteraan kerja kepada tenaga kerja?
 - c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja TB. Rio Putra Mandiri ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran TB. Rio Putra Mandiri dalam peningkatan kesejahteraan kerja kepada tenaga kerja.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya TB. Rio Putra Mandiri dalam peningkatan kesejahteraan kerja kepada tenaga kerja.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja TB. Rio Putra Mandiri ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pengadaan dan upah tenaga kerja.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk seminar proposal pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Dan sebagai tempat mengasah kemampuan kita yang selama ini dipelajari di kampus yang mana sebagai modal kita untuk terjun ke masyarakat.

b. Bagi Tenaga Kerja

Diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan hukum mengenai tentang peran industri mebel dalam menciptakan kesejahteraan pada tenaga kerja menurut perspektif undang-undang 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dalam menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan perekonomian dan untuk mengetahui hukum serta hak-hak tenaga kerja.

c. Bagi Masyarakat Sukaraja Wetan/Pemerintah Setempat

Diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat pengetahuan bagi masyarakat sekitar agar mengetahui bagaimana peran TB. Rio Putra Mandiri memberikan kesejahteraan pada tenaga kerja di sekitar. Dan dalam segi upaya dan kendala dalam memberikan kesempatan kerja. Di samping itu bagi pemerintah daerah setempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep mengenai perlindungan dan upah tenaga kerja di majalengka.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian mengenai skripsi yang berhubungan dengan perlindungan dan upah tenaga kerja serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Hafiz Sutrisno dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja” bahwa penelitian ini membahas tentang pengaruh terhadap para tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi bagi tenaga kerja, yaitu: Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, Menyelenggarakan program jaminan kematian, Menyelenggarakan program jaminan hari tua, Menyelenggarakan program jaminan pensiun. Kesimpulan pada penelitian ini masih banyaknya perusahaan yang tidak memberikan hak bagi tenaga kerjanya yaitu tidak menguruskan BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerjanya yang notaben merupakan suatu hal yang wajib didapatkan oleh setiap tenaga kerja. Serta kurangnya kesadaran dari tenaga kerja tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka jika terjadi kecelakaan kerja.¹¹.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah yakni sama-sama membahas terkait upaya memberikan kesejahteraan untuk tenaga kerja melalui berbagai aspek. Di samping itu perbedaannya yakni penulis di atas lebih fokus terhadap aspek kesehatan yaitu melalui BPJS sedangkan peneliti lebih ke aspek kesejahteraan upah.

2. Suhandi, Wahyu Wiguna dan Icin Quraysin dalam jurnalnya yang berjudul “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran Di Indonesia” bahwa penelitian ini berusaha membahas permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah pengangguran perlu dikurangi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini. Dengan menciptakan pasar tenaga kerja adalah kunci kemudahan dalam berbisnis. Implementasi kebijakan di Indonesia sejauh ini tidak memberikan kemudahan bagi swasta

¹¹ Hafiz Sutrisno, “Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4: 1 (April 2020): 1.

dan dunia dalam menjalankan bisnisnya. Sejumlah hal yang menjadi kendala yaitu perizinan yang panjang, biaya yang mahal dan waktu pemrosesan yang lama karena hal tersebut dapat mengganggu penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Aspek kelembagaan adalah elemen kunci yang perlu diperbaiki dalam upaya menurunkan pengangguran.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas terkait pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia karena tingkat pengangguran di Indonesia masih dibidang tinggi angka penganggurannya. Dan perlu ada peran dari pemerintahan dan UMKM untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat upaya untuk meingkatkan kesejahteraan, meningkatkan ekonomi dan memperkecil tingkat pengangguran. Di samping itu perbedaannya yakni peneliti lebih fokus pada kelayakan upah di Indonesia di tinjau dari segi hukumnya.

3. Athika Khoiriyah dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” bahwa hasil penelitian yaitu Perlindungan hak-hak pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo ialah tidak menerapkan semua peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Dimana upah pekerja yang seharusnya sesuai dengan UMR Sidoarjo dan pekerja yang harus sudah di daftarkan ke BPJS namun pada kenyataannya upah pekerja masih di bawah UMR dan pekerja belum di daftarkan ke BPJS hanya pemberian kesejateraan kerja dengan memberikan THR dalam hari raya Idul Fitri dan memberi santunan apabila dari pihak keluarga pekerja atau pekerja sendiri terkena musibah. Dalam prespektif hukum Islam mengenai perlindungan hak-hak pekerja yang terdapat pada CV. Kijang Mas ialah boleh dilakukan atau tidak melanggar syariat. Dalam Islam asalkan pemberi kerja dan pekerja sama-sama rela dan

¹² Wahyu, Wiguna dan Icin Quraysin, “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia,” *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1: 1 (2021): 1.

ridho atas kesepakatan kedua belah pihak maka sah-sah saja. Asalkan tidak ada unsur pemaksaan dan harus sesuai dengan kemampuan. Dimana akad itu dapat terlaksanakan dan dikatakan sah yaitu harus terpenuhi syarat dan rukun dari Ijarah.¹³

Persamaan penelitian dengan penulis yakni sama sama membahas hak-hak tenaga kerja yang mana telah diatur oleh hukum positif demi menciptakan keadilan, keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat khususnya tenaga kerja di Indonesia. Di samping itu perbedaannya yakni tinjauan hukumnya, bahwa tinjauan hukumnya sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan hukum Islam.

4. Zuhriyalsah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Rekrutment,Seleksi Dan Penempatan Tenaga Kerja Outsourcing Oleh PT. PRIMA KARYA Sarana Sejahtera,” bahwa proses rekrutmen dimulai ketika perusahaan user membutuhkan calon tenaga kerja dan berakhir ketika PT. PKSS sudah mendapatkan data calon tenaga kerja untuk melakukan proses seleksi, adapun proses rekrutmen calon tenaga kerja yang dilakukan oleh PT. PKSS adalah pengusulan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan *user*, pelaksanaan rekrutmen, pengumuman penerimaan pelamar/tenaga kerja. Metode rekrutmen yang digunakan adalah metode eksternal/metode terbuka, yaitu menarik calon tenaga kerja dari luar perusahaan dengan membuat pengumuman di media sosial, *jobfair*, kantor pos, kantor depnaker, dan lain-lain. Proses seleksi calon tenaga kerja *outsourcing* yang dilakukan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) telah sesuai dengan tahapan proses seleksi yaitu penyaringan lamaran, menyelenggarakan tes dan wawancara, mengadakan *Medical Check up* atau tes kesehatan dan selanjutnya di proses oleh perusahaan pengguna jasa PT Prima Karya Sarana Sejahtera cabang Pekanbaru. Penempatan calon tenaga

¹³Athika Khoiriyah, “Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Cv Kijang Mas Sidoarjo Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam,” (*Skripsi*, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2019), 71-72.

kerja outsourcing PT Prima Karya Sarana Sejahtera, sesuai dengan jawaban responden untuk indikator *job spesification* diketahui telah sesuai dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian dan kemampuan tenaga kerja. Sedangkan, untuk indikator *job description* diketahui bahwa responden telah mengetahui dan memahami setiap pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mengetahui struktur organisasi perusahaan penempatan kerja.¹⁴

Persamaan penelitian dengan penulis yakni menganalisis perannya perusahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan ekonomi di sekitar masyarakat. Di samping itu perbedaannya yakni objek penelitian dan lokasi.

5. Indra Setiawan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2011-2018)” Bahwa secara simultan variabel angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Bekerja bagi umat Islam di samping dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, juga sebagai wujud beribadah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, Kekhususan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat martabat manusia.¹⁵

Persamaan peneliti dengan penulis yakni membahas kesempatan kerja untuk tenaga kerja itu sangat penting khususnya untuk membangun

¹⁴ Zuhriyalsah, “Analisis Rekrutment, Seleksi Dan Penempatan Tenaga Kerja Outsourcing Oleh PT. PRIMA KARYA Sarana Sejahtera,” (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2018), 80-81.

¹⁵ Indra Setiawan, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2011-2018),” (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 2.

ekonomi dan bentuk upaya agar meraih kesejahteraan. Di samping itu perbedaannya yakni peneliti tidak meninjau dari segi hukum positifnya dalam undang-undang cipta kerja.

6. Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto dalam jurnalnya yang berjudul “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” bahwa penelitian ini membahas terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mampu memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Perhatian pemerintah terhadap pentingnya peran dan keberadaan para usahawan UMKM dibuktikan dengan adanya wadah UMKM dan Koperasi berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Perhatian yang tinggi tersebut diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut sebagai wujud penghargaan pemerintah yang mampu menopang keberadaan ekonomi rakyat kecil dan berdampak langsung terhadap tingkat kehidupan masyarakat kalangan bawah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.¹⁶

Persamaan peneliti dengan penulis yakni membahas terkait peran umkm dalam mendorong kesejahteraan tenaga di sekitar. Di samping itu perbedaannya yakni peneliliti lebih luas dalam memandang peran umkm sedangkan penulis lebih fokus terhadap peran UMKM bagi kesejahteraan upah tenaga kerja.

7. Endrico Geraldo Teneh, Anderson G. Kumenaung, Amran T. Naukoko dalam jurnal nya yang berjudul “Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018)”. Bahwa Upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada

¹⁶ Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9: 1 (Januari 2022): 83.

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.¹⁷

Persamaan peneliti dengan penulis yakni sama-sama membahas kelayakan upah dalam kesejahteraan tenaga kerja. Perbedaannya yaitu peneliti hanya melihat dampaknya saja sedangkan penulis melihat kelayakan upah ditinjau dari segi hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁸ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Industri Mebel Dalam Menciptakan Kesejahteraan Pada Tenaga Kerja Menurut Perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Hukum

¹⁷ Endrico Geraldo Tench, Anderson G. Kumenaung, Amran T. Naukoko, "Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19: 4 (2019): 1.

¹⁸ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Ekonomi Syariah. maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami fenomena, kejadian atau peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistik* atau menyeluruh serta secara rinci dan jelas kemudian dibentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata.¹⁹ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 6.

menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi, wawancara, dokumentasi dan juga studi pustaka. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti. Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain.²⁰ Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian. Wawancara adalah penelitian dengan cara menanyakan kepada pihak yang terkait. Dokumentasi adalah suatu data yang berupa foto atau video yang diambil peneliti. Sementara studi pustaka adalah penelitian yang pengumpulan datanya diarahkan pada pencarian data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penulisan.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di blok dukuh maga. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena perusahaan tersebut merupakan salah satu yang ada di desa Sukaraja Wetan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasarana utama yang menjadi subjek penelitian ini adalah tenaga kerja di Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan TB. Rio Putra Mandiri.

²⁰ Hasanah Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, 8: 1 (Januari, 2017): 40.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 282.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dengan pemilik UMKM dan karyawan serta undang-undang no. 6 tahun 2023. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.²²

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah mengenai penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dengan kata lain hasil operasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan *observer* yang sebenarnya. Dengan demikian, melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. Observasi sangat diperlukan jika *observer* belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya.

²² Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

²³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

Sehingga besar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Pentingnya mengadakan observasi secara sistematis dan terarah dikarenakan oleh kegiatan observasi yang sesuai dengan kenyataan, pelukisnya dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dengan kemudian mengolahnya secara ilmiah bukanlah pekerjaan mudah. Hal tersebut dikarenakan apakah hasil pengamatan tersebut sudah valid dan variabel, dan apakah objek pengamatan tersebut representatif bagi gejala yang sama.²⁴ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat usaha tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden atau penjawab.²⁵ Wawancara terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama yaitu perkenalan. untuk membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua adalah tahap terpenting karena data yang berguna akan diperoleh. Terakhir adalah ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis wawancara yang perlu dipahami, sebelum memutuskan akan menggunakan yang mana, bergantung pada pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Jenis pertanyaan juga menggambarkan informasi yang akan diperoleh.²⁶ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan tenaga kerja di sekitar.

²⁴ Siti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran," *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 11: 2 (2008): 221.

²⁵ Husnul Khaatimah dan Restu Wibawa, "Efektivitas Model Pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition* Terhadap Hasil Belajar," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 2: 2 (2017): 79.

²⁶ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11: 1 (2007): 39-40.

c. Dokumentasi

Dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut:²⁸

²⁷ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata karya, 2019), 72-74.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Peran Industri Mebel Dalam Menciptakan Kesejahteraan Pada Tenaga Kerja Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus TB. Rio Putra Mandiri Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang landasan teori mengenai kesejahteraan bagi tenaga kerja, yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum definisi ketenagakerjaan, definisi industri mebel, dan definisi kesejahteraan. Bab ini juga membahas tentang tingkat upah regional dan upah dalam perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi beserta tenaga kerja di TB. Rio Putra Mandiri Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yaitu analisis mengenai Peran Industri Mebel Dalam Menciptakan Kesejahteraan Pada Tenaga Kerja Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis. Pada bab ini mengangkat rumusan masalah tentang Bagaimana peran TB. Rio Putra Mandiri dalam peningkatan kesejahteraan kerja kepada tenaga kerja. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya TB. Rio Putra Mandiri dalam peningkatan kesejahteraan kerja kepada tenaga kerja. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja TB. Rio Putra Mandiri ditinjau dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan hukum ekonomi syariah. Yang mana akan di bahas pada bab ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.